



PUTUSAN

Nomor 78/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (PT. VDNI), berkedudukan di

Kantor Pusat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I,
Lantai 31 Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kel.
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, diwakili oleh Zhu Mingdong jabatan Direktur
Utama memberikan kuasa kepada Samuel Silaban,
S.H., Aprilliasti Kusuma Devi, S.H., Rio Basilik, S.H.,
dan Burhanudin Mouna, S.H., M.H., Para Advokat pada
Kantor Hukum Silaban & Rekan, berkedudukan di
Graha Diandra, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat No. 2,
Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Oktober 2020, sebagai **Pembanding** semula
sebagai **Tergugat**;

L a w a n:

1. AINUN INDARSIH, S.T., bertempat tinggal di Jl. Jati Raya No 14. A. RT/RW
007/002. Keurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Putri Lestari Br.
Simanjuntak, S.H., M.H., dan Zion Natongam

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambunan, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum
berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Putri
Lestari BR.Simanjuntak & Partners, beralamat di Jln.
Bukit Kemuning Raya 424-425, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, sebagai
Terbanding I semula sebagai **Penggugat I**;

2. JUJU FEBRINA, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 24 RT/036,
RW/008, Kelurahan/Desa Wowawunggu, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Lestari
Br. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Zion Natongam
Tambunan, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum
berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Putri
Lestari BR.Simanjuntak & Partners, beralamat di Jln.
Bukit Kemuning Raya 424-425, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, sebagai
Terbanding II semula sebagai **Penggugat II**;

3. EVI TANTRI, bertempat tinggal di Jl. Patimura Gg.VI RT 008 RW 007
Kelurahan/Desa Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu,
Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Putri Lestari Br. Simanjuntak, S.H., M.H., dan
Zion Natongam Tambunan, S.H., M.H., advokat dan
konsultan hukum berkantor di Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Putri Lestari BR.Simanjuntak &

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Partners, beralamat di Jln. Bukit Kemuning Raya 424-425, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Penggugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh, tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Utara ke Selatan : 400 Meter

Timur ke Barat : 200 Meter

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Saluran Sekunder 6
- Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7
- Sebelah timur : Primer II (sungai)
- Sebelah barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

NO.	Z	Y
1	X = 435008.9257	Y = 9572406.3560
2	X = 434983.7350	Y = 9572006.9560
3	X = 434783.7917	Y = 9572011.7185
4	X = 434808.9824	Y = 9572411.1185

2. Bahwa tanah tersebut di atas telah diperoleh dengan cara mengolah hutan semak rawa sejak tahun 1993 yang dimana hingga saat ini masih dalam kepemilikan para PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Alm. H. MA. FIED, SH, dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;
3. Bahwa para PENGGUGAT adalah anak – anak kandung dan para Ahli Waris yang sah dari Alm. H. MA. FIED, SH yang sebagaimana dalam hal ini telah mendapatkan penetapan putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 073/Pdt.P/2019.PA.Kdi, pada tanggal 3 September 2019;



4. Bahwa pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, Alm. H. FIED, SH menggunakan lahan tersebut untuk menanam padi atau kacang tanah secara rutin dan hasil panennya dikonsumsi sebagaimana biasanya pemilik tanah;
5. Bahwa pada tahun 2016, para PENGGUGAT dan Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah sebagai Istri Alm. H. MA. FIED, SH, mendengar kabar dari keluarga di Desa Besu, bahwa ada Perusahaan yang hendak membeli tanah di Morosi termasuk tanah milik Alm. MA. FIED, SH, sehingga Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah beberapa kali mendatangi rumah Jabatan Camat Morosi untuk menemui Camat Morosi yang merangkap Jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Porara, untuk menunjukkan Surat Keterangan Tanah asli milik Alm. MA. FIED, SH atas lokasi tersebut di atas;
6. Bahwa salah satu PENGGUGAT bersama-sama Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah sengaja menginformasikan kepada Camat Morosi tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, agar Perusahaan atau TERGUGAT, sebagai pihak yang cukup sering berkontak dengan Camat Morosi, memutuskan membeli tanah dari Pemilik tanah yang memiliki Surat – surat yang sah dan otentik;
7. Bahwa sejak Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah bersama para PENGGUGAT memberitahukan kepemilikan Tanah tersebut di atas beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, hingga Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah meninggal dunia pada 12 Desember 2018 dan sampai hari ini, TERGUGAT tidak pernah memutuskan membeli tanah dari para PENGGUGAT maupun Almarhumah Hj. Ikhsanul Jannah sebelum meninggal dunia;



8. Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, para PENGGUGAT menyaksikan TERGUGAT mulai melakukan aktifitas penimbunan dan/atau pembangunan pada tanah milik dari para PENGGUGAT; penguasaan fisik Objek sengketa, melakukan, penimbunan, pembangunan, meletakkan barang peralatan dan material di atas tanah/lahan milik para PENGGUGAT. Maka aktifitas tersebut tentang melakukan penguasaan fisik obyek sengketa, melakukan penimbunan dan pembangunan, meletakkan barang peralatan dan meterial yang dilakukan TERGUGAT itu tidak memiliki dasar hukumsa yang benar dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
9. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2019, para PENGGUGAT kembali mencek dan mengontrol tanah dan lahan milik para PENGGUGAT dan setelah tiba di lokasi tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT, bahwa lahan milik Para PENGGUGAT telah dikuasai dan dilakukan penimbunan secara menyeluruh dan TERGUGAT telah melakukan proses pembangunan di area lahan pemilik yang SAH yaitu Para PENGGUGAT, dalam proses pembangunan tersebut pihak TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi kepada para PENGGUGAT dan dalam ini PENGGUGAT juga tidak pernah memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melakukan proses penimbunan dan melakukan proses pembangunan di aera lahan Pemilik yang SAH yaitu dari Para PENGGUGAT;
10. Bahwa pada awal bulan Juli Tahun 2020, Para PENGGUGAT kembali mencek dan mengontrol tanah dan lahan milik dari Para PENGGUGAT dan setelah tiba di lokasi tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT bahwa lokasi tanah/lahan tersebut sudah berdiri pondasi, bangunan



beton, dan alat-alat material untuk pembagunan gedung di area tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT;

11. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2020 melalui kuasa hukum dari Para PENGGUGAT, telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT agar pihak TERGUGAT dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi secara sah, bahwa sampai saat ini pihak TERGUGAT, tidak menanggapi dan tidak memberikan respon yang baik terhadap Surat Somasi yang diberikan oleh kuasa hukum Para PENGGUGAT;
12. Bahwa oleh karena perbuatan dari TERGUGAT menguasai ,melakukan pembangunan,meletakkan barang material di arel tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT yang dalam hal ini aktivitas yang dilakukan TERGUGAT tidak mendapatkan izin dan tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan yang sah demi hukum, yang dimana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas penguasaan tanah/lahan milik Para PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi Para PENGGUGAT;
14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



perbuatan keputusan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai Objek sengketa dan melakukan penimbunan, pembangunan, meletakkan barang-barang material di tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT, atas kejadian Perbuatan Melawan Hukum tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepada Para PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah yang menjadi Objek sengketa saat ini kepada pihak siapapun;

15. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT menguasai Objek sengketa dan melakukan penimbunan, melatakkan barang-barang material, pembaguanan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), maka oleh karena itu segala bentuk surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang telah diterbitkan untuk dan atas nama TERGUGAT dalam hal ini dijadikan alas hak untuk menguasai Objek sengketa yang dalam hal ini sejauh menyangkut obyek sengketa yang telah diterbitkan akibat hubungan hukum antara TERGUGAT, patutlah untuk dinyatakan tidak SAH dan tidak BERKEKUATAN HUKUM yang mengikat terhadap Objek Sengketa tersebut;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut sangatlah dirasakan kerugiannya oleh Para PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para PENGGUGAT atas penguasaan lahan tanah secara melawan



hukum yang dilakukan oleh TERGUGUT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para PENGGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para PENGGUGAT di kemudian hari, apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah/lahan yang dilakukan TERGUGAT dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sekitar 4 Tahun. Apabila Para PENGGUGAT menyewahkan tanah tersebut kepada orang untuk setiap Tahunnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk per 8 (delapan) Ha (Hektar Are) X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua atus juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Berupa biaya yang sudah dikeluarkan Para PENGGUGAT selama berurusan perkara ini hingga sampai pada Proses di Pengadilan, Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

17. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka oleh karena itu Para PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (VDNI), yang beralamat di Desa Sampara, Porara Kecamatan Morosi. Kabupaten Konawe. Sulawesi Tenggara;



18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri Unaaha;
20. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk tidak dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi dan Kuasa Hukum PENGGUGAT telah melakukan Somasi kepada Pihak TERGUGAT dan sudah beberapa kali menemui dan meminta klarifikasi langsung kepada Pihak TERGUGAT dalam hal ini upaya-upaya yang sudah dilakukan Para PENGGUGAT, tidak mendapatkan hasil kesepakatan , oleh karena itu Para PENGGUGAT memilih dan memutuskan untuk mengajukan dan mendaftarkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ke Pengadilan Negeri Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memanggil para Pihak di muka persindangan untuk didengar



dan diperiksa di muka Persidangan, serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan atas perkara *a quo* yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap objek tanah yang menjadi milik dari Para PENGGUGAT tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menhukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika TERGUGAT lalai untuk melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para PENGGUGAT;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Bahwa para PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (delapan hektar are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:

Utara ke Selatan : 400 Meter

Timur ke Barat : 200 Meter

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Saluran Sekunder 6
- Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7
- Sebelah timur : Primer II (sungai)



- Sebelah barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

NO.	Z	Y
1	X = 435008.9257	Y = 9572406.3560
2	X = 434983.7350	Y = 9572006.9560
3	X = 434783.7917	Y = 9572011.7185
4	X = 434808.9824	Y = 9572411.1185

3. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan dan meletakkan material alat-alat bagunan adalah Perbuatan Malwan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak TERGUGAT untuk menguasai Objek sengketa diayatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang dialami oleh para PENGUGAT Sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai , yaitu :
 - a. Kerugian Materiil Sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
7. Menyatakan sah dan demi hukum sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda TERGUGAT baik bergerak maupun tidak

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



bergerak yang terletak di PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (VDNI), yang beralamat di Desa Sampara, Porara. Kecamatan Morosi. Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Menhukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai mematuhi putusan sejak diucapkan dan dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada TERGUGAT, agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini ketika selesai dibacakan;
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil

1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formil.

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



2. Objek Perkara *a quo* adalah sebidang tanah, sehingga lokasi dan batas-batasnya harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa. Atas hal ini, Para Penggugat SEHARUSNYA MENJELASKAN SECARA RINCI hal-hal tersebut di dalam surat kuasanya. Namun pada faktanya, PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENCANTUMKAN OBJEK PERKARA YANG DIGUGAT di dalam surat kuasanya.
3. Penyebutan dan penguraian atas Objek Sengketa secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa, merupakan hal yang sangat penting agar surat kuasa tersebut dapat dikualifikasi telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan.
4. Selain itu, Para Penggugat juga sama sama sekali tidak menjelaskan secara khusus/spesifik PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DI DALAM SURAT KUASANYA. Berikut ini adalah kutipan Surat Kuasa Para Penggugat:

"KHUSUS

"untuk memberikan bantuan hukum dan hal ini Mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum melawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)...."

5. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengatur mengenai syarat sah surat kuasa adalah sebagai berikut:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- d) Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka berakibat surat kuasa tidak sah.

6. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah secara tegas menyatakan di dalam Putusan Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 bahwa Surat Kuasa yang tidak menyebut objek gugatan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah:

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.”

7. Pengadilan Negeri Unaha dalam Putusan Perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan dalam perkara tersebut cacat formil:

“...di dalam surat kuasa tersebut TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN, sehingga berdasarkan ketentuan di atas surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, MAKA SURAT KUASA PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH...

Menimbang, bahwa OLEH KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH MAKA DENGAN SENDIRINYA PENERIMA KUASA yaitu La Ode

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H., dan La Saruha, S.H.,
TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM BERTINDAK
GUNA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA PARA
TERGUGAT mewakili H. Syamsu Alam selaku pemberi
kuasa/Penggugat...”

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa, Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sah suatu Surat Kuasa, sehingga Gugatan *a quo* juga menjadi tidak sah karena diajukan dengan Surat Kuasa yang tidak sah. Oleh karena itu maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa, Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Gugatan Para Penggugat Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Pengadilan Negeri Unaaha Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Ne Bis In Idem)

9. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT *NE BIS IN IDEM*.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem* menyatakan bahwa seluruh Majelis Hakim perlu memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh atas penerapan asas “*Ne bis in idem*”:

“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan OBJEK dan SUBJEK yang sama dan telah diputus serta MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



TETAP baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar azas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan ...”

11. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 juga menegaskan mengenai *Ne bis in idem* sebagai berikut:

“MESKIPUN KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, OBJEKNYA SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, sehingga GUGATAN DINYATAKAN NE BIS IN IDEM.”

12. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan yurisprudensi di atas, Gugatan Para Penggugat memenuhi seluruh syarat *Ne bis in idem* karena pokok permasalahannya (*in casu* Para Pihak, Objek Sengketa dan batas-batas Objek Sengketa) sama dengan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha dan telah berkekuatan hukum tetap, yang kami jelaskan sebagai berikut:



	PERKARA NO. 22/PDT.G/2019/PN.UNH (SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP	PERKARA NO. 26/PDT.G/2020/PN.UNH (PERKARA A QUO)
Subjek Perkara	<u>Penggugat :</u> <u>Ainun Indarsih, S.T.</u> <u>(mengaku sebagai ahli</u> <u>waris M.A.Fied,S.H.)</u> <u>Tergugat :</u> <u>- PT Virtue Dragon</u> <u>Nickel Industry</u> <u>- Suharto</u>	<u>Para Penggugat :</u> <u>- Ainun Indarsih,S.T.</u> <u>- Juju Febrina</u> <u>- Evi Tantri</u> <u>(mengaku sebagai ahli</u> <u>waris M.A.Fied, S.H.)</u> <u>Tergugat :</u> <u>PT. Virtue Dragon Nickel</u> <u>Industry</u>
Objek Perkara	Gugatan atas <u>sebidang</u> <u>tanah</u> yang menurut Penggugat terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, <u>dengan batas-batas</u>	Gugatan atas <u>sebidang</u> <u>tanah</u> yang menurut Para Penggugat terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, <u>dengan batas-</u> <u>batas sebagai berikut :</u>



	<u>sebagai berikut :</u>	- <u>Utara : saluran</u>
	- <u>Utara : saluran</u>	<u>sekunder 6</u>
	<u>sekunder 6</u>	- <u>Selatan : saluran</u>
	- <u>Selatan : saluran</u>	<u>sekunder 7</u>
	<u>sekunder 7</u>	- <u>Timur : Primer 2</u>
	- <u>Timur : Primer 2</u>	- <u>Barat : H. Arifin</u>
	- <u>Barat : H. Arifin</u>	

13. Untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, HAL-HAL YANG DIPERMASALAHKAN (IN CASU PIHAK, ALASAN/DASAR DAN OBJEK SENGKETA) OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI JELAS SAMA DENGAN PERKARA NO. 22/PDT.G/2019/PN.UNH YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
14. Berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat *Ne bis in idem* sehingga Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)


15. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan kurang pihak.
16. Sebagaimana telah dinyatakan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa sebelum mengajukan Gugatan a

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



quo, Penggugat I/Ainun Indarsih, S.T., telah menunjuk suatu bidang tanah di wilayah usaha Tergugat sebagai Objek Sengketa.

17. Berdasarkan pemeriksaan secara fisik yang dilakukan oleh tim Tergugat, hasil Pemeriksaan Setempat, dan Putusan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap, tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai Objek Sengketa, TERBUKTI SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH SUHARTO, H. LAHASENG DAN GONDANG. Berikut ini kami sampaikan kembali Hasil PS Perkara tersebut:



Namun, Para Penggugat malah sama sekali TIDAK MENARIK SUHARTO, H. LAHASENG DAN GONDANG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI, SEHINGGA BERDASARKAN HUKUM, GUGATAN PARA PENGGUGAT MENJADI KURANG PIHAK;

18. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut juga telah dipertimbangkan secara tepat, benar dan adil oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara di dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut ini kutipannya:

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



“MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe, yang mana setelah hasilnya dikeluarkan oleh pihak BPN, TERNYATA DI DALAM LOKASI OBJEK YANG DISENGKETAKAN ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT SELUAS ± 8 (DELAPAN) HEKTARE yang obyeknya ditunjukkan oleh Para Tergugat ternyata TERDAPAT BIDANG TANAH MILIK ORANG LAIN, YAITU BIDANG TANAH MILIK H. LAHASENG DAN BIDANG TANAH MILIK GONDANG, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, karena ada tanah milik pihak lain yang masuk dalam objek sengketa, sehingga dengan demikian ada pihak lainnya yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, dan tentu saja pihak lain tersebut yakni H. LAHASENG DAN GONDANG HARUSLAH DIMASUKKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI sehingga pokok perkaranya menjadi lebih jelas dan dapat menuntaskan permasalahan ini.”

19. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang menyatakan Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut ini adalah kutipannya:

“Kekurangan formal pihak pihak.

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;"

20. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;...

...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang)... Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



21. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

IV. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*

22. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*:

- a) Secara FISIK, Para Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa. Tergugat men-somir Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Para Penggugat secara langsung menguasai Objek Sengketa.
- b) Secara YURIDIS, Para Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa.

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:

300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

23. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa, Para Penggugat telah salah merujuk Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 073/Pdt.P/2019/PA.Kdi tanggal 3 September 2019 sebagai dasar untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. MA. Fied. Untuk dicatat, Penetapan yang dirujuk Para Penggugat tersebut BUKAN MENGENAI PENETAPAN AHLI

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



WARIS namun mengenai perkara lain yaitu, mengenai pengesahan perkawinan/istbat nikah. Sedangkan untuk penetapan ahli waris Alm. MA. Fied telah ditetapkan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 0712/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

24. Penetapan Pengadilan Agama Kendari nomor 0712/Pdt.P/2019/PA.Kdi. tersebut diberikan untuk PENGURUSAN DAN PENJUALAN TANAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN KONAWE UTARA SEDANGKAN, OBJEK SENGKETA PERKARA A *QUO* YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIK PARA PENGGUGAT TERLETAK DI KABUPATEN KONAWE. Para Penggugat jelas tidak memiliki *legal standing* untuk mempermasalahkan Objek Sengketa yang telah terbukti berada di Kabupaten Konawe.
25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

V. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

26. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan kabur (*obscur libel*). Hal ini antara lain karena:
 - (i) Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sehubungan dengan Objek Sengketa yang menurutnya diperoleh berdasarkan pewarisan dari H. MA. Fied. Namun demikian, Para Penggugat tidak menjelaskan apakah MA. Fied, S.H. memang benar memiliki hak atas Objek Sengketa.
 - (ii) Dalil Penggugat di dalam Gugatan SALING BERTENTANGAN.

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



<u>Butir 16 huruf a</u> <u>halaman 7 Gugatan</u>	<u>Butir 16 huruf a</u> <u>halaman 7 Gugatan</u>	Para Penggugat
15.a. Kerugian Materiil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para PENGGUGAT...	15.a. Kerugian Materiil ... terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima...di kemudian hari,...	mendalilkan menderita kerugian nyata yang diderita. Namun selanjutnya Para Penggugat menyat akan menderita kerugian atas keuntungan yang diharapkan dikemudian hari (bukan kerugian nyata).

(iii) Posita dan Petitum Para Penggugat saling bertentangan.

Para Penggugat pada butir 1 halaman 3 posita Gugatan mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa. Namun pada butir 2 petitum Gugatan, Para Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah Objek Sengketa. Posita dan petitum Para Penggugat tersebut saling bertentangan sekaligus membuktikan bahwa, secara hukum Para Penggugat bukanlah pemilik Objek Sengketa. Apabila Para Penggugat memang benar merupakan pemilik Objek Sengketa, untuk apa Para Penggugat mengajukan Gugatan

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



a *quo* dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa.

- (iv) Dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK JELAS dan mengada-ada.

Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar perhitungannya dalam menentukan kerugian materiil yang disamakan dengan biaya sewa tanah per tahun sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, Para Penggugat juga hanya membuat dalil sepihak bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian immateriil dalam perkara ini.

Gugatan Para Penggugat juga kabur/tidak jelas karena Para Penggugat tidak memberikan perincian dalam menentukan kerugian materiil dan immateriil yang diajukannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memutuskan bahwa Berikut kutipannya: suatu tuntutan ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) yang diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- a. Putusan MARI No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 Desember 1983

“...bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

- b. Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut.”

27. Berdasarkan hal-hal di atas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

B. Dalam Pokok Perkara

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa segala hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

VI. Gugatan Para Penggugat Patut Ditolak karena Pada Faktanya Para Penggugat Bukanlah Pemilik Objek Sengketa

28. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena, Para Penggugat bukanlah pemilik lahan/tanah Objek Sengketa melainkan hanyalah PIHAK YANG DIBERI IZIN UNTUK MENGOLAH OBJEK SENGKETA.
29. Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 tertanggal 22 Mei 1995 BUKAN BUKTI kepemilikan tanah. Sebagaimana telah diatur dengan tegas di dalam Pasal 46 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa hak milik atas tanah TIDAK DIPEROLEH SECARA OTOMATIS oleh orang yang membuka atau memungut hasil/mengelola suatu tanah. Pasal 46 UUPA menyatakan:

“(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.”

30. Lagipula, apabila Para Penggugat merasa telah memiliki tanah yang secara fisik ditunjuk sebagai Objek Sengketa tersebut sejak tahun 1993, mengapa Para Penggugat atau ahli waris Alm. H. MA FIED lainnya tidak terlebih dulu dan tidak dengan segera melakukan pendaftaran atas tanah tersebut ke instansi yang berwenang. Ditambah lagi, Para Penggugat menyatakan telah mengetahui dan menyaksikan sendiri Tergugat melakukan pembersihan dan penimbunan lahan sejak tahun 2018. Mengapa Para Penggugat baru pada tahun 2020 mempermasalahkan Objek Sengketa tersebut saat proses pembangunan sudah berjalan dan Para Penggugat secara sepihak mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut tanpa dasar yang jelas?
31. Jika Para Penggugat memang benar pemilik Objek Sengketa, Para Penggugat memiliki waktu yang sangat lama sejak tahun 1993 untuk mendaftarkan Objek Sengketa agar memperoleh sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat yang berarti, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya merupakan pemilik sah Objek Sengketa.
32. Berdasarkan hal yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah pemilik dari Objek Sengketa.

VII. Gugatan Para Penggugat Patut Ditolak Karena Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



33. Para Penggugat dalam perkara ini pada intinya menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, Tergugat dituduh melakukan pekerjaan penimbunan di atas Objek Sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat. Tergugat tidak memerlukan izin dan persetujuan apapun dari Para Penggugat karena Para Penggugat BUKAN pemilik Objek Sengketa;
34. Selain itu, sebelum Tergugat menggunakan Objek Sengketa, grup perusahaan Tergugat telah mendapat pengalihan Objek Sengketa dari pihak lain (Suharto/Tergugat II, H. Lahaseng dan Gondang dalam Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap) secara sah;
35. Sebelum melakukan pengalihan, grup perusahaan Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pengecekan dokumen tanah dan mendapat konfirmasi dari Kepala Desa Porara bahwa, PEMILIK SAH SEBAGIAN OBJEK SENGKETA ADALAH SUHARTO, DAN SEBAGIAN LAGI DIMILIKI OLEH H. LAHASENG DAN GONDANG. Sehingga, atas hal ini, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ATAS PENGALIHAN OBJEK SENGKETA YANG TELAH DILAKUKAN SECARA SAH OLEH SUHARTO, H. LAHASENG DAN GONDANG KEPADA GRUP PERUSAHAAN TERGUGAT;
36. Dalam perkara ini Para Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

37. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata di atas, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi seluruh unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- b. Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan pelaku; dan
- c. Perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif sehingga Para Penggugat WAJIB membuktikan pemenuhan setiap dan semua unsur tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum TIDAK TERBUKTI;

38. Para Penggugat tidak membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dalam Gugatannya. Tuduhan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah salah dan tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

VIII. GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL

39. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Penggugat adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum;

40. Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada intinya menuntut ganti rugi dari Tergugat karena Para Penggugat mengalami kerugian. Tuntutan ganti rugi Para Penggugat ini adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Para Penggugat patut diduga coba-coba mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dari Tergugat;
41. Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa apabila pihak yang dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak:

“Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-kasasi tidak punya dasar sama sekali, karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa Pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;”

Maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut ditolak karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

42. Selain itu, apabila memang benar Para Penggugat menderita kerugian, maka Para Penggugat harus menyampaikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merinci secara detil setiap kerugian yang dideritanya. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hal yang menjadi dasar perhitungannya dalam menuntut ganti rugi



sejumlah total Rp3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

43. Para Penggugat jelas hanya membuat dalil sepihak dan mencari-cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil kepada Tergugat. Padahal Tergugat tidak melakukan tindakan apapun yang merugikan Para Penggugat secara immateriil;
44. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 pada intinya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal adanya penghinaan:

“Gugatan immateriil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya suatu Penghinaan terhadap Penggugat.”
45. Pada perkara *a quo*, tidak ada penghinaan apa pun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat. Justru sebaliknya, Tergugat yang dirugikan akibat perbuatan Para Penggugat yang secara sewenang-wenang menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
46. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat adalah salah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat;

IX. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

47. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



- dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
48. Tuntutan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3/2000”);
49. RBg dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
 - c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
50. Tuntutan Para Penggugat tidak memenuhi satupun syarat berdasarkan RBg dan SEMA No. 3/2000 di atas, sebagai berikut:
- a. Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan dalam perkara *a quo*; dan
 - c. Syarat (c) di atas tidak terpenuhi karena Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
51. Mahkamah Agung RI dalam SEMA No.3/2000 menegaskan sebagai berikut:



“... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil...”;

52. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 4/2001”), menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta”;

53. Pada perkara *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan jaminan apapun seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas dalam mengajukan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
54. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari Para Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat.

X. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

55. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang keterlambatan (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;
56. Para Penggugat dalam butir 8 Petitum Gugatan dan butir 2 Tuntutan Provisi menuntut pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*). Namun demikian, dalam butir 6 Petitum Gugatannya, Para Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang (ganti rugi). Para Penggugat jelas mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;



57. Tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat harus ditolak karena berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang;
58. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya juga menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini kami kutip sebagai berikut:
- Putusan MA No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973
“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”
 - Putusan MA No. 1172 K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006
“Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);”
59. Lebih lanjut, R. Soeroso, S.H. dalam bukunya “Praktik Hukum Acara Perdata – Tata Cara dan Proses Persidangan” (Sinar Grafika,



Jakarta: 2009, Edisi Kedua, Cetakan Pertama) halaman 58 – 59 menyatakan:

“5. Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud:

- d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan”;

60. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut.

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:

Utara ke Selatan : 400 Meter

Timur ke Barat : 200 Meter

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Sekunder 6

Sebelah Selatan : Saluran Sekunder 7

Sebelah Timur : Primer II (sungai)

Sebelah Barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;



4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan dan meletakkan material alat-alat bangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak Tergugat untuk menguasai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat, agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini sejumlah Rp 2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 26/Pt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

9. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
10. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari,

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:

Utara ke Selatan : 400 Meter

Timur ke Barat : 200 Meter

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Sekunder 6

Sebelah Selatan : Saluran Sekunder 7

Sebelah Timur : Primer II (sungai)

Sebelah Barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;

11. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;
12. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan dan meletakkan material alat-alat bangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
13. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak Tergugat untuk menguasai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
14. Memerintahkan kepada Tergugat, agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini;
15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini sejumlah Rp 2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



oleh Hj. Hartati Indjil, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding secara e-court terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/ PN Unh tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juli 2021 dan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Juni 2021 Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh diajukan pada tanggal 18 Juni 2021 sehingga permohonan banding telah diajukan oleh Pemohon Banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN PERMOHONAN BANDING

C. DALAM EKSEPSI

VI. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA SURAT KUASA PARA TERBANDING TERBUKTI CACAT FORMIL

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



61. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 karena Putusan yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Terbanding tidak cacat formil tersebut adalah Putusan yang salah dan bertentangan dengan hukum;
62. Para Terbanding di dalam seluruh persidangan perkara *a quo* tidak dapat membantah fakta bahwa Para Terbanding sama sekali tidak menyebutkan Objek Sengketa di dalam Surat Kuasanya. Para Terbanding hanya menyatakan memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding. Dalam hal ini TIDAK JELAS, apa "perbuatan melawan hukum" yang dituduhkan kepada Pembanding;
63. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 46 Putusan No. 26/2020 sebenarnya juga sependapat dengan Pembanding, bahwa Para Terbanding tidak secara khusus/spesifik mencantumkan Objek Sengketa/perbuatan melawan hukum yang dituduhkan di dalam Surat Kuasanya, yang kami kutip sebagai berikut:

"...sedangkan pokok dan objek sengketa yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sehingga Majelis Hakim..."

64. Penyebutan "mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" saja di dalam Surat Kuasa tidak menjelaskan apapun mengenai Objek Sengketa yang dipermasalahkan. Penyebutan tersebut hanya menjelaskan mengenai jenis gugatan "perbuatan melawan hukum" untuk membedakannya dengan gugatan kontraktual (wanprestasi). Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha justru secara

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



salah mempertimbangkan bahwa penyebutan "perbuatan melawan hukum" di dalam surat kuasa, dipertimbangkan sebagai penyebutan objek sengketa perkara ini di dalam surat kuasa;

65. Padahal penyebutan dan penguraian atas Objek Sengketa secara jelas dan rinci di dalam surat kuasa merupakan hal yang sangat penting agar surat kuasa tersebut dapat dikualifikasi telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan, apalagi sengketa ini adalah sengketa mengenai tanah;
66. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (*Vide* Bukti T – 2) mengatur mengenai syarat sah surat kuasa adalah sebagai berikut:
- e) Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
 - f) Menyebut kompetensi relatif;
 - g) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - h) Menyebut SECARA RINGKAS DAN KONGKRIT pokok dan obyek sengketa.

Seluruh syarat tersebut harus terpenuhi (bersifat kumulatif). Sehingga, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah. Dalam perkara ini, Para Terbanding jelas tidak menyebutkan SECARA KONGKRIT Objek Sengketa yang digugatnya di dalam Surat Kuasa;

67. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan secara tegas memberikan putusan mengenai surat kuasa tidak sah sebagai berikut:



- Putusan No. 3188K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2015 menyatakan bahwa Gugatan tidak diterima karena di dalam surat kuasa tidak disebutkan dengan jelas objek perkaranya:

“Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena meneliti surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, ternyata tidak menyebutkan dengan jelas objek perkara dan surat kuasa tersebut dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);”

- Putusan Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 (*Vide* Bukti T – 3) bahwa, surat kuasa yang tidak menyebut objek gugatan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah. Berikut ini kutipannya:

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”.

68. Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan Perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus yang digunakan dalam perkara tersebut cacat formil yaitu TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN, dengan kutipan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



"...di dalam surat kuasa tersebut TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN, sehingga berdasarkan ketentuan di atas surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, MAKA SURAT KUASA PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH...

Menimbang, bahwa OLEH KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH MAKA DENGAN SENDIRINYA PENERIMA KUASA yaitu La Ode Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H., dan La Saruha, S.H., TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM BERTINDAK GUNA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA PARA TERGUGAT mewakili H. Syamsu Alam selaku pemberi kuasa/Penggugat..."

69. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Terbanding cacat formil.

VII. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA GUGATAN PARA TERBANDING TERBUKTI SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS PENGADILAN NEGERI UNAHA DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*NE BIS IN IDEM*)

70. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima karena Gugatan Para Terbanding terbukti memenuhi Azas *Ne bis in idem*;
71. Majelis Hakim pada halaman 47-48 Putusan No. 26/2020 telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan menyatakan seolah-

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



olah Gugatan Para Terbanding tidak memenuhi Azas *Ne Bis In Idem* karena pemeriksaan perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh belum masuk ke pokok perkara. Pertimbangan tersebut SALAH dan bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;

72. Apabila setiap Majelis Hakim menyatakan suatu Gugatan tidak memenuhi Azas *Ne Bis In Idem* semata-mata hanya karena menurutnya putusan suatu perkara belum masuk pokok perkara, maka hal tersebut berpotensi membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan Lembaga Pengadilan Yang Terhormat ini dengan cara berulang kali mengajukan gugatan tanpa dasar;
73. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding, Para Terbanding ini sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan dengan Objek Sengketa yang SAMA terhadap Pembanding. Namun setelah proses jawab menjawab berlangsung, Para Terbanding tidak pernah hadir lagi di sidang meski telah dipanggil secara patut. Sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Para Terbanding;
74. Setelah seluruh sengketa diperiksa termasuk pemeriksaan pokok perkara, ditemukan fakta yang material bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, di dalam Objek Sengketa terdapat pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Sehingga Majelis Hakim No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh secara arif dan bijaksana memutuskan bahwa Gugatan Para Terbanding kurang pihak. Hal mengenai kurang pihak ini tentunya diputuskan dalam bagian eksepsi;

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



75. Selain itu, Putusan No. 26/2020 juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem* (*Vide* Bukti T – 6), yang menyatakan bahwa seluruh Majelis Hakim perlu memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh atas penerapan asas “*Ne bis in idem*”:

“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan OBJEK dan SUBJEK yang sama dan telah diputus serta MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar azas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan ...”

76. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 (*Vide* Bukti T – 7) *jo.* Pasal 1917 KUH Perdata juga menegaskan mengenai *Ne bis in idem* sebagai berikut:

“MESKIPUN KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, OBJEKNYA SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, sehingga GUGATAN DINYATAKAN NE BIS IN IDEM”;

77. Gugatan Para Terbanding JELAS TERBUKTI memenuhi seluruh syarat *Ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI




ayat (2) KUHPdata karena sama dengan Perkara 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha dan telah berkekuatan hukum tetap (*Vide Bukti T – 5*):

	PERKARA No. 22/Pdt.G/2019/PN.UNH (SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP)	PERKARA No. 26/PDT.G/2020/PN.UNH (PERKARA A QUO)
Subjek Perkara	<u>Penggugat:</u> <u>Ainun Indarsih, S.T.</u> (mengaku sebagai ahli waris M.A.Fied, S.H.) <u>Tergugat:</u> <ul style="list-style-type: none">- <u>PT Virtue Dragon Nickel Industry</u>- Suharto	<u>Para Penggugat:</u> <ul style="list-style-type: none">- <u>Ainun Indarsih, S.T.</u>- Juju Febrina- Evi Tantri (mengaku sebagai ahli waris M.A.Fied, S.H.) <u>Tergugat:</u> <u>PT Virtue Dragon Nickel Industry.</u>
Objek perkara	Gugatan atas <u>sebidang tanah</u> yang menurut Penggugat terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, <u>dengan batas- batas sebagai berikut:</u> <ul style="list-style-type: none">- <u>Utara: Saluran Sekunder 6</u>	Gugatan atas <u>sebidang tanah</u> yang menurut Para Penggugat terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, <u>dengan batas-batas sebagai berikut:</u>



	PERKARA No. 22/Pdt.G/2019/PN.UNH (SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP)	PERKARA No. 26/PDT.G/2020/PN.UNH (PERKARA A QUO)
	<ul style="list-style-type: none">- <u>Selatan: Saluran Sekunder 7</u>- <u>Timur: Primer 2</u>- <u>Barat : H. Arifin</u>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Utara: Saluran Sekunder 6</u>- <u>Selatan: Saluran Sekunder 7</u>- <u>Timur: Primer 2</u>- <u>Barat : H. Arifin</u>

78. Para Terbanding di dalam seluruh persidangan perkara *a quo* sama sekali tidak dapat membantah bahwa hal-hal yang dipermasalahkan (*in casu* pihak, alasan/dasar, dan Objek Sengketa) oleh Para Terbanding dalam perkara *a quo* sama dengan perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 23 April 2021, Para Terbanding terbukti telah menunjuk tanah yang sama dengan tanah yang ditunjuk sebagai Objek Sengketa pada perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh;
79. Hasil Pemeriksaan Setempat perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 22 Juni 2020 [Vide Bukti T – 8] dan hasil Pemeriksaan Setempat perkara *a quo* tanggal 27 April 2021 juga menunjukkan bahwa OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO SAMA dengan Objek Sengketa perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh. yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut ini kami sampaikan kembali hasil Pemeriksaan Setempat perkara tersebut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon agar segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318).



*Hasil Pemeriksaan Setempat perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh
tanggal 22 Juni 2020*



Hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo tanggal 27 April 2021

80. Selain itu, merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat Perkara No. 32/Pdt.G/2020/PN. Unh antara Arifin (sebagai Penggugat dalam perkara tersebut) melawan PT Virtue Dragon Nickel Industry (sebagai Tergugat dalam perkara tersebut) yang telah berkekuatan hukum tetap dan lokasi tanahnya bersebelahan persis dengan Objek Sengketa perkara *a quo*, JELAS TERBUKTI bahwa lokasi, letak, luas, batas Objek Sengketa perkara ini SAMA dengan Objek



Sengketa yang sebelumnya digugat oleh Para Terbanding (*in casu* perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh.);

81. Oleh karena itu, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan bahwa Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi Azas *Ne bis in idem*.

VIII. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA GUGATAN PARA TERBANDING TERBUKTI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

82. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 karena Gugatan Para Terbanding kurang pihak. Sebagaimana telah dinyatakan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, Terbanding I telah menunjuk suatu bidang tanah di wilayah usaha Pemanding sebagai Objek Sengketa;
83. Berdasarkan pemeriksaan secara fisik yang dilakukan oleh tim Pemanding, hasil Pemeriksaan Setempat, Putusan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh yang telah berkekuatan hukum tetap, hasil Pemeriksaan Setempat perkara *a quo* tanggal 27 April 2021, dan keterangan Saksi Suharto dalam persidangan perkara *a quo*, tanah yang ditunjuk Para Terbanding sebagai Objek Sengketa, terbukti sebelumnya dimiliki oleh Saksi Suharto [*Vide* Bukti T – 25], H. Lahaseng (*Vide* Bukti T – 21), dan Gondang (*Vide* Bukti T – 23). Berikut ini kami sampaikan kembali hasil Pemeriksaan Setempat Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh tersebut:

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



*Hasil Pemeriksaan Setempat perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh
tanggal 22 Juni 2020*



Hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo tanggal 27 April 2021

84. Saksi Suharto, di hadapan sidang tanggal 4 Mei 2021, juga menegaskan bahwa pada intinya Saksi sebelumnya memiliki tanah seluas 12 Ha yang berlokasi di Objek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gondang, Lahaseng, H. Arifin, Hasrin
- Selatan : SS 7



- Timur : Primer 2
- Barat : lupa (Desa Tondowatu);

85. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan No. 26/2020 mengesampingkan fakta bahwa terdapat pihak-pihak lain yang perlu ditarik sebagai pihak untuk dapat membuat terang perkara *a quo*. PUTUSAN NO. 26/2020 JUGA SECARA JELAS KONTRADIKTIF DENGAN PUTUSAN PERKARA NO. 22/PDT.G/2019/PN.UNH yang telah berkekuatan tetap yang pada intinya menyatakan bahwa selain Pembanding, perlu juga ditarik pihak lain untuk membuat terang perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha seharusnya lebih cermat dan hati-hati dalam memutus perkara ini, terutama karena Objek Sengketanya SAMA dengan Perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh;
86. Putusan yang kontradiktif tersebut, selain melanggar asas kepastian hukum juga sangat membingungkan dan merugikan para pencari keadilan (*in casu* Pembanding) yang berharap penuh pada badan peradilan sebagai institusi yang seharusnya memberikan Putusan yang adil dan benar bagi para pencari keadilan;
87. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 [*Vide* Bukti T – 10] menyatakan bahwa Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut ini adalah kutipannya:

“Kekurangan formal pihak pihak.

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;”

88. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan pada pokoknya seluruh pihak yang terkait dengan objek sengketa seharusnya diikutsertakan sebagai tergugat dalam rangka pembuktian histori asal-usul tanah sengketa. Berikut ini adalah kutipannya:

”Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

89. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*Vide* Bukti T – 9) menyatakan:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, PENGGUGAT YANG TIDAK MENARIK PIHAK ATAU PIHAK-PIHAK YANG BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT SECARA NYATA MENGUASAI OBJEK SENGKETA

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa tersebut secara permanen atau dengan alas hak, MERUPAKAN GUGATAN KURANG PIHAK”.

90. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 (*Vide* Bukti T – 11) menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;...

...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)... Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.

91. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan Gugatan Para



Terbanding tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

IX. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA PARA TERBANDING TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*


92. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan Para Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena adanya Penetapan Pengadilan Agama Kendari Kelas I A Nomor 172/Pdt.P/2019/PD. Kdi adalah pertimbangan yang SALAH;
93. Majelis Hakim pada halaman 52 Putusan 26/2020 secara salah telah mempertimbangkan bahwa Para Terbanding memiliki *legal standing* untuk mempermasalahkan Objek Sengketa karena Para Terbanding adalah ahli waris M.A.Fied/pemilik Objek Sengketa. Berikut kami kutip pertimbangan tersebut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Kedudukan Hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah tepat, mengingat Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari H. MA. Fied, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Kendari Nomor 172/Pdt.P/2019/PD. Kdi tanggal 3 September 2019, dimana H. MA. Fied, S.H. memiliki sebidang tanah yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa;"



94. Tidak ada satupun bagian dalam Penetapan Pengadilan Agama Kendari Kelas I A Nomor 0172/Pdt.P/2019/PD yang menyatakan bahwa M.A.Fied adalah pemilik Objek Sengketa;
95. Sebaliknya, Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2019/PA.Kdi [Vide Bukti T – 13], justru menyatakan bahwa Para Terbanding sebagai ahli waris M.A. Fied, ditetapkan untuk melakukan PENGURUSAN DAN PENJUALAN TANAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN KONAWE UTARA (BUKAN DI KABUPATEN KONAWE TEMPAT LOKASI OBJEK SENGKETA PERKARA INI BERADA).

← → ↻ ⚠ Not secure | sipp.pa-kendari.go.id/index.php/detil_perkara 🔍 ☆ A ⋮

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Pemohonan | Jinayah | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
0172/Pdt.P/2019/PA.Kdi	Ahmed Indarshi, ST bin H. M.A. Fied, SH		Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | **Putusan Akhir** | Biaya Perkara | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan

Selasa, 03 Sep. 2019

Putusan Vereks

Tidak

Sumber Hukum

Kompilasi Hukum Islam

Status Putusan

Dikabulkan

Nilai Ganti Kerugian (Rp.)

Amat Putusan

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan H.M.A. Fied SH, dan H. Ihsanul Jannah meninggal dunia karena sakit, masing-masing H.M.A. Fied SH, meninggal pada tanggal 10 Januari 2008 dan H. Ihsanul Jannah meninggal pada tanggal 13 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H.M.A. Fied SH, dan Almarhum H. Ihsanul Jannah adalah:
3.1. Ahmed Indarshi ST, (anak kandung)/Pemohon,
3.2. Juji Febrina (anak kandung),
3.3. Evi Tanti (anak kandung);
1. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan penjualan tanah persawahan seluas 8 Ha yang terletak di antara Sekunder 6 dan sekunder 7 pada primer Ke II Paku Morasi Kabupaten Konawe Utara;
2. Membatalkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan Putusan

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | Transaksi Pemberitahuan Versi 4.0.1

96. Hasil Pemeriksaan Setempat perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.Unh dan Hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo tanggal 27 April 2021 juga membuktikan bahwa Objek Sengketa berada di Kabupaten Konawe;
97. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan bahwa Gugatan Para Terbanding tidak dapat

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima karena Para Terbanding terbukti tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

X. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA GUGATAN PARA TERBANDING TERBUKTI TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

98. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) antara lain karena:

- (v) Para Terbanding mengajukan Gugatan *a quo* sehubungan dengan Objek Sengketa yang menurutnya diperoleh berdasarkan pewarisan dari H. MA. Fied. Namun demikian, Para Terbanding tidak menjelaskan apakah H. MA. Fied memang benar memiliki hak atas Objek Sengketa;
- (vi) Para Terbanding tidak memberikan perincian dalam menentukan tuntutan kerugian yang diajukannya. juga hanya membuat dalil sepihak bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian immateriil dalam perkara ini;

99. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 66 Putusan No. 26/2020 telah secara tepat dan benar mempertimbangkan bahwa suatu gugatan yang menuntut ganti rugi namun tuntutan kerugian tersebut tidak dirinci dan tidak disertai bukti-bukti yang konkret, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kami kutip pertimbangan tersebut:

"Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 berupa gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa OLEH KARENA KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG NYATA/RIIL,

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 yang menyatakan bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang konkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha seharusnya menjatuhkan putusan yang menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima atau seharusnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Pembanding. Hal ini karena Para Terbanding terbukti tidak merinci dan tidak mengajukan bukti-bukti konkret apapun mengenai kerugiannya.

Namun sangat disayangkan, pada bagian amar putusan, Majelis Hakim justru menyatakan bahwa seluruh eksepsi Pembanding ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak konsisten dan saling bertentangan tersebut, sangat merugikan Pembanding;

100. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memutuskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kutipannya:

- a. Putusan MARI No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 Desember 1983 (*Vide* Bukti T – 14)
“...bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”
- b. Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 (*Vide* Bukti T – 15)

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut.”

101. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang saling bertentangan tersebut merupakan alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan No. 26/2020. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553K/Pdt/2017 tanggal 27 September 2017 yang telah MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI YANG BERISI PERTIMBANGAN HAKIM YANG SALING KONTRADIKTIF. Berikut kutipannya:

“Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie/Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi telah MEMUAT DALIL-DALIL YANG BERTENTANGAN;...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas...terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi...DAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT ... yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok ...”;

102. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan bahwa Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima karena Gugatan tidak jelas (*obscur libel*).

D. DALAM POKOK PERKARA

XI. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAHAHA TELAH SALAH MEMUTUS BAHWA PARA TERBANDING ADALAH PEMILIK OBJEK SENGKETA

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



103. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha secara salah telah menyatakan bahwa Para Terbanding adalah pemilik Objek Sengketa semata-mata hanya karena bukti kepemilikan tanah Para Terbanding yaitu Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 terbit lebih dulu dibandingkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Suharto (*Vide* Bukti T – 25), H. Lahaseng (*Vide* Bukti T – 21), dan Gondang (*Vide* Bukti T – 23);
104. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha seharusnya lebih teliti dalam memutuskan apakah M.A Fied benar merupakan pemilik Objek Sengketa yang sah, bukan sekedar melihat mana tahun penerbitan yang lebih awal ,antara bukti kepemilikan tanah M.A.Fied dibandingkan dengan bukti kepemilikan tanah oleh pihak lain;
105. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan No. 26/2020 telah memberikan pertimbangan secara tidak hati-hati dan tidak cermat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan No. 26/2020 yang salah menyatakan Para Terbanding (ahli waris M.A.Fied) adalah pemilik Objek Sengketa, antara lain karena:
- a. Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, (mantan camat Sampara) di hadapan sidang tanggal 8 April 2021 menyatakan, menegaskan dan mengakui bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi Objek Sengketa, tidak mengetahui luas dan batasnya serta tidak mengetahui apakah M.A. Fied pernah mengolah tanah tersebut. Saksi HANYA MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIAJUKAN KEPADANYA, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



“Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut melihat letak tanah tersebut dan tidak mengetahui berapa luas dan batas batasnya, akan tetapi sewaktu DISODORKAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) OLEH KEPALA DESA PAKU sudah ada luas dan batas-batasnya sehingga Saksi bertandatangan dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin Kepala Desa membohongi Saksi sebagai seorang camat;” [Vide halaman 30 Putusan No. 26/2020].

”bahwa di sebelah timur tanah sengketa terdapat tanah Saksi, namun saksi tidak pernah melihat M.A. Fied, S.H., berada ataupun mengolah di atas tanah sengketa, Saksi hanya mendengar penjelasan dari penjelasan Kepala Desa Paku bahwa M.A. Fied, S.H. mengolah di atas lokasi Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saksi tandatangani itu”. (Vide halaman 30 Putusan No. 26/2020).”

Pengakuan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan ini, MERUPAKAN BUKTI YANG LENGKAP DAN SEMPURNA BERDASARKAN PASAL 311 RBG JO. PASAL 1925 KUH PERDATA.

- b. Lagipula Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, (mantan camat Sampara) menyatakan menjabat sebagai Camat Sampara sejak 14 Desember 1994. Bagaimana mungkin Saksi di dalam Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 (Vide Bukti P-1) menyatakan mengetahui bahwa sejak tahun 1993, M.A. Fied telah mengolah Objek Sengketa. Pada tahun 1993, Saksi belum menjabat sebagai

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Camat dan Saksi bahkan tidak pernah mengetahui dimana letak Objek Sengketa serta apakah benar M.A.Fied mengolah Objek Sengketa.

- c. Ahli Heryanti di hadapan sidang tanggal 8 April 2021 pada intinya menerangkan bahwa SEORANG PEJABAT DI SUATU WILAYAH TERTENTU SEHARUSNYA MENGETAHUI TANAH YANG ADA DI WILAYAHNYA. Sehingga dalam konteks ini, apabila ada seorang pejabat di suatu wilayah (Camat) yang menerbitkan surat keterangan kepemilikan/pengolahan atas suatu tanah namun pejabat tersebut tidak mengetahui bahkan tidak pernah melakukan pengecekan fisik atas tanah tersebut, MAKA KETERANGAN YANG DIBUAT PEJABAT TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN. Hal ini karena, sebagai PEJABAT YANG BERWENANG DI SATU WILAYAH SEHARUSNYA BERTINDAK DENGAN CERMAT DAN HATI-HATI SEBELUM MENERBITKAN SURAT KETERANGAN APAPUN, DEMI KEPASTIAN HUKUM DAN DEMI MELINDUNGI KEPENTINGAN MASYARAKATNYA.
- d. Terdapat perbedaan batas Objek Sengketa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, menyatakan bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah timur Objek Sengketa, berarti seharusnya batas timur Objek Sengketa merupakan tanah Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si,. Namun Saksi Yakub menyatakan bahwa batas sebelah timur Objek Sengketa



adalah sungai. Berikut kami kutip keterangan para Saksi tersebut:

“Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat lokasi tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama H. MA. Fied, S.H. yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi hanya tanda tangan saja, akan tetapi Saksi ada tanah yang lokasinya DISEBELAH TIMUR dari tanah Penggugat tersebut,” (Vide Halaman 30 Putusan No. 26/2020 – Keterangan Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si.)”.

“Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah milik H. MA. Fied, S.H., batas-batasnya adalah Barat berbatas dengan Arifin, Timur berbatas dengan Sungai, Selatan berbatas dengan SS-7, dan Utara berbatas dengan SS-6;” (Vide Halaman 31 Putusan No. 26/2020 – Keterangan Saksi Yakub);

106. Sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 64 Putusan No. 26/2020 yang menyatakan seolah-olah Surat Keterangan Tanah atas nama H. Lahaseng, Gondang, dan Suharto dipandang sebagai bentuk kelalaian dari pihak yang berwenang, adalah pertimbangan yang SALAH. Berikut kami kutip pertimbangan tersebut:

“Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan yang dapat membuktikan bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama H. MA. Fied, S.H. yang merupakan orang tua Para Penggugat telah dialihkan, sehingga dengan

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah atas nama H. MA. Fied, S.H. haruslah dinyatakan sebagai Surat Keterangan Tanah yang dapat digunakan untuk menentukan kepemilikan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap Surat Keterangan Tanah atas nama H. Lahaseng, Gondang, dan Suharto dipandang sebagai bentuk kelalaian dari pihak yang berwenang untuk itu dan karenanya terhadap Surat Keterangan Tanah atas nama H. Lahaseng, Gondang, dan Suharto, secara tegas menurut hukum tidak mengikat obyek sengketa;"

107. Majelis Hakim tidak bisa menilai Surat Keterangan atas nama H. Lahaseng, Gondang, dan Suharto ini adalah bentuk kelalaian dari pihak yang berwenang karena hal tersebut bukan ranah Pengadilan Negeri untuk memutuskannya. Terlebih lagi, tidak ada pembuktian atas kelalaian yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut. Dalam hal ini, pemerintahan desa yang menandatangani surat-surat keterangan tersebut juga tidak disertakan dalam perkara *a quo*;
108. Sedangkan, Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 atas nama H. MA. Fied, S.H. (*Vide* Bukti P – 1) tidak dapat dinyatakan sebagai Surat Keterangan Tanah untuk menentukan kepemilikan dalam perkara *a quo* karena Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, (mantan camat Sampara) yang menandatangani Surat Keterangan tersebut, MENAKUI TIDAK PERNAH MENGETAHUI KEPEMILIKAN DAN LETAK SERTA BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA;



109. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 62 – 63 Putusan No. 26/2020 secara salah telah memberikan pertimbangan bahwa Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 (*Vide* Bukti P – 1) merupakan bukti kepemilikan tanah karena dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah berdasarkan Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf e serta Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 PP 24/1997. Majelis Hakim pada intinya menyatakan bahwa Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 [*Vide* Bukti P – 1] dapat digunakan sebagai petunjuk karena bukti tersebut diketahui oleh Camat, berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 63 Putusan No. 20/2020:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat Keterangan Tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam hal pendaftaran tanah, maka Surat keterangan Tanah tersebut merupakan dokumen yang berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah;”

110. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha secara tidak cermat hanya menilai bahwa di dalam Surat Keterangan No.

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



300/77/16/1995 (*Vide* Bukti P – 1) terdapat tanda tangan Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, (mantan Camat Sampara). Namun Majelis Hakim MENGABAIKAN FAKTA bahwa Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, MENAKUI pihaknya tidak pernah melihat lokasi Objek Sengketa, tidak mengetahui luas dan batasnya serta tidak mengetahui apakah M.A. Fied pernah mengolah Objek Sengketa;

111. Dalam hal ini berarti, meskipun secara formil Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, (mantan Camat Sampara) membubuhkan tanda tangannya di dalam Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 [*Vide* Bukti P – 1], NAMUN SECARA MATERIIL Saksi Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si, TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK DAPAT MENGONFIRMASI APAKAH M.A. FIED benar merupakan pemilik Objek Sengketa. Sehingga Surat Keterangan No. 300/77/16/1995 (*Vide* Bukti P – 1) patut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan Objek Sengketa;

112. Berdasarkan hal yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membatalkan Putusan No. 26/2020 karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah memutus bahwa Para Terbanding adalah pemilik Objek Sengketa.

XII. PUTUSAN NO. 26/2020 SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA PEMBANDING TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG MERUGIKAN PARA TERBANDING

113. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan No. 26/2020 karena Majelis Hakim

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Pengadilan Negeri Unaaha telah SALAH memutuskan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

114. Sebagaimana telah kami jelaskan secara lengkap dalam pemeriksaan perkara ini, PERUSAHAAN YANG MASIH TERMASUK DALAM GRUP PERUSAHAAN PEMBANDING, MEMPEROLEH OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PENGALIHAN TANAH YANG SAH DARI SUHARTO (*VIDE BUKTI T – 26*), H. LAHASENG (*VIDE BUKTI T – 22*), DAN GONDANG (*VIDE BUKTI T – 24*). Terhadap pengalihan OBJEK SENGKETA TERSEBUT JUGA TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN SECARA LUNAS DAN PENGALIHAN TERSEBUT JUGA DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA;
115. Lagipula, Para Terbanding BUKAN pemilik Objek Sengketa dan ALAS HAK BUKTI KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA YANG DIKLAIM PARA TERBANDING TERBUKTI TIDAK JELAS. Sehingga, dalam hal ini, Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya membatalkan Putusan No. 26/2020 dan menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. PEMBANDING TIDAK MEMERLUKAN IZIN DAN PERSETUJUAN APAPUN DARI PARA TERBANDING UNTUK MEMANFAATKAN OBJEK SENGKETA KARENA PARA TERBANDING BUKAN PEMILIK OBJEK SENGKETA;
116. Lagipula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah secara tepat dan benar menolak tuntutan ganti rugi Para Terbanding karena tidak ada bukti-bukti konkret tentang kerugian yang dideritanya. Ketiadaan bukti mengenai kerugian ini sekaligus membuktikan bahwa Para Terbanding tidak menderita kerugian

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



apapun karena Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

117. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan No. 26/2020 karena Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dan tidak merugikan siapapun;

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti-bukti, dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas, Pembanding dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 26/Pdt.G/2020/PN.UNH. tanggal 10 Juni 2021.

DAN MENGADILI SENDIRI:

III. DALAM EKSEPSI

4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan dari Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

IV. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



5. Menolak Gugatan dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa;
7. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, para Terbanding semula para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dan memori banding Pemohon banding (Tergugat) Tertanggal 28 Juni 2021 dan pihak Termohon Banding (Para Penggugat) menerimanya pada Tanggal 28 Juni 2021 melalui aplikasi *E- Court* pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dokumen memori banding dari Pembanding (Tergugat) telah diterima Termohon Banding (Para Penggugat) yang setelah di Verifikasi oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 Juli 2021;
2. Bahwa Termohon banding (Para Penggugat) sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 42 sampai dengan halaman 68 dalam Putusan perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Unh;
3. Bahwa terkait pada halaman 5 sampai halaman 8 dalam Memori Banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan Putusan

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



- No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh haruslah dibatalkan karena surat kuasa Para Terbanding Terbukti Cacat Formil, yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam putusan perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 44 sampai halaman 46 pada putusan perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Unh,
4. Bahwa kami sebagai Para Termohon Banding (Para Penggugat) menjelaskan kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menolak tuntutan Pemohon Banding (Tergugat) dalam memori bandingnya untuk menyatakan Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, haruslah dibatalkan karena surat kuasa Para Terbanding Terbukti Cacat Formil, karena dalam surat kuasa para Termohon Banding dalam Gugatan A quo telah memenuhi syarat formil surat kuasa dalam mengajukan gugatan A quo;
 5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 6. Bahwa terkait pada halaman 8 s/d halaman 12 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh haruslah dibatalkan karena Gugatan Para

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Terbanding Terbukti Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Pengadilan Negeri Unaaha Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem*), yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 46 s/d halaman 48 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;

7. Bahwa kami sebagai Para Termohon Banding (Para Penggugat) menjelaskan kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menolak tuntutan Pemohon Banding (Tergugat) dalam memori bandingnya untuk menyatakan Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh harus dibatalkan karena Gugatan Para Terbanding Terbukti Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Pengadilan Negeri Unaaha Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem*), karena dalam gugatan *A quo* yang diajukan oleh Para Terbanding (Para Penggugat) sudah tepat dan benar yang dalam hal ini terkait dalil dari Pembanding (Tergugat) dalam isi memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh sama dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Unh yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) sangat tidak sependapat dengan dalil dalam memori banding yang diajukan Pembanding (Tergugat) dikarenakan pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Unh, yang putusannya belum masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)* yang

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



- dalam hal ini Gugatan Perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, diajukan oleh Para Terbanding (Para Penggugat) tidaklah sama dengan obyek gugatan para Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Unh;
8. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa terkait pada halaman 12 s/d halaman 16 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh sepatutnya dibatalkan karena Gugatan Para Terbanding Terbukti Kurang Pihak (*Exceptio Pluriumlitis Consortium*) yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 48 sampai halaman 50 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;
10. Bahwa kami sebagai Para Termohon Banding (Para Penggugat) menjelaskan kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menolak tuntutan Pemohon Banding (Tergugat) dalam memori bandingnya untuk menyatakan Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh sepatutnya dibatalkan karena Gugatan Para Terbanding Terbukti Kurang Pihak (*Exceptio Pluriumlitis Consortium*) yang dalam hal ini

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terbanding (Para Penggugat) sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menerangkan Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan “Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini majelis hakim” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo Nomor : 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985 yang pada pokoknya menyatakan “ yang menentukan siapa-siapa yang akan di tarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tau dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”;

11. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang dalam hal ini Pembanding (Tergugat) tidak menguraikan secara terang dan berdasarkan hukum, dimana lahan dari saudara Suharto, H. Lahaseng dan Godang yang masuk kedalam obyek sengketa dalam gugatan *A quo*. Demikian halnya pada saat agenda pembuktian dalam perkara *A quo*, Pembanding (Tergugat) tidak dapat memperlihatkan bukti autentik asli tentang alas hak kepemilikan lahan dari saudara Suharto, H. Lahaseng dan Godang di dalam gugatan *A quo*;

12. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa terkait pada halaman 16 sampai halaman 17 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh haruslah dibatalkan karena Para Terbanding Terbukti Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *A quo*, yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 50 sampai halaman 52 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;

14. Bahwa kami sebagai Para Termohon Banding (Para Penggugat) menjelaskan kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menolak tuntutan Pemohon Banding (Tergugat) dalam memori bandingnya untuk menyatakan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh haruslah dibatalkan karena Para Terbanding Terbukti Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*), yang dalam hal ini bahwa para Terbanding (Para Penggugat) secara berdasarkan hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Terbanding (Para Penggugat) adalah Ahli Waris dari H. MA. Fied, S.H, yang dalam hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Kendari Nomor: 172/Pdt.P/2019/ PD. Kdi tanggal 3 September 2019 dan didalam dalam

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



salinan penetapan tersebut bahwa obyek tanah berada dalam wilayah hukum Kabupaten Konawe yang sebagaimana dalam amarnya dijelaskan dalam Halaman 11 pada Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Kendari Nomor: 172/Pdt.P/2019/ PD. Kdi tanggal 3 September 2019 yang sebagaimana telah diajukan Para Terbanding (Para Penggugat) dalam agenda pembuktian surat dalam Gugatan *A quo* dengan kode P-2;

15. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
16. Bahwa terkait pada halaman 18 sampai halaman 20 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh Sepatutnya Dibatalkan Karena Gugatan Para Terbanding Terbukti Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 52 sampai halaman 55 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;
17. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa terkait pada halaman 20 sampai halaman 25 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh Sepatutnya Dibatalkan Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Telah Salah Memutus Bahwa Para Terbanding Adalah Pemilik Obyek Sengketa yang dalam hal ini Para Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 55 sampai halaman 65 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;

19. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan agar memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

20. Bahwa terkait pada halaman 25 sampai halaman 26 dalam memori banding dari Pemohon Banding (Tergugat) yang menerangkan bahwa Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh Sepatutnya Dibatalkan Karena Pembanding Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun Yang Merugikan Para Pembanding, yang dalam hal ini Para

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Terbanding (Para Penggugat) tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Pembanding (Tergugat) yang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar, berdasarkan hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, pada halaman 65 sampai halaman 68 pada Putusan perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh;

21. Bahwa kami sebagai Para Termohon Banding (Para Penggugat) menjelaskan kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap menolak tuntutan Pemohon Banding (Tergugat) dalam memori bandingnya untuk menyatakan Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, Sepatutnya Dibatalkan Karena Pembanding Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun Yang Merugikan Para Pembanding, yang dalam hal ini Pembanding (Tergugat) telah sangat nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 65 Putusan Perkara Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Unh, yang dalam hal ini Majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan melakukan penimbunan tanpa memiliki hak atau mendapatkan ijin dari yang berhak, sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan hak sebagai pemilik tanah yang sah, serta perbuatan Tergugat tersebut tidak pula dikehendaki oleh Para Penggugat selaku yang memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh karena itu perbuatan

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan” yang dalam hal ini Para Termohon Banding (Para Penggugat) sangat sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat pertama karena pertimbangan tersebut telah memiliki makna berkeadilan bagi pencari keadilan;

22. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar kiranya menyatakan bahwa Memori Banding dari Pembanding (Tergugat) dinyatakan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas serta fakta-fakta yang telah kami uraikan dalam Kontra Memori Banding diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding semula Para Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding serta segala pertimbangan hukum dalam isi Memori Banding dari Pemohon Banding (Tergugat);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Unh, Tanggal 10 Juni 2021.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/ PN Unh tanggal 10 Juni 2021 dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan NOMOR 78/PDT/2021/PT KDI



tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechts Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MULYADI, S.H., M.H.** dan **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, **I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.,**



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MULYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

TTD

H. MAKMUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi/Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)